



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil -, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rahim Atjo, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Suprpto Lrg. Nangka Nomor 08 E, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2015 sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor:

Hal 1 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/Pdt.G/2015/PA.Pal, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor -/1997 tanggal 07 Mei 1997;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, tetapi Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagi selayaknya suami istri yang juga tak luput dari berbagai persoalan rumah tangga, namun persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak sampai mempengaruhi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Sebelumnya Pemohon tidak pernah berpikir akan mengajukan permohonan cerai seperti sekarang ini;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Tidak adanya saling percaya lagi antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sudah berkali-kali meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya;
5. Bahwa Pemohon sudah cukup sabar selama ini menjalani hidup dengan Termohon, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

Hal 2 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Abd. Rahim T. namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telah memperoleh surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana surat Nomor -/BKD/2015 tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

Hal 3 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 7 Mei 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -/1997;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dalam posita Nomor 4 dan 5 dalam permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga tidak adanya saling percaya lagi antara Pemohon dan Termohon dan sudah seringkali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahwa berdasarkan fakta hingga saat ini Termohon sama sekali tidak menginginkan untuk diceraikan oleh Pemohon, justru hingga saat ini Termohonlah merasa tidak percaya Pemohon akan melakukan permohonan perceraian, justru Termohon dalam menjalani proses perjalanan rumah tangga lebih banyak bersabar dan patuh terhadap perintah Pemohon, jika dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, Termohon pernah mengutarakan kepada Pemohon untuk kawin lagi asal Termohon tidak diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa terhadap permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam prosedur permohonan izin cerai kepada atasan mengandung kecacatan yuridis formal, dimana terdapat indikasi adanya unsur pemalsuan surat dalam proses tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Istri tertanggal 10 Januari 2015;
6. Bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah 3 (tiga) bulan lamanya tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Bahwa pada awalnya Pemohon keluar dari rumah tinggal bersama dengan alasan adanya perjalanan dinas dari tempat Pemohon bekerja dengan tujuan Kecamatan Ampana, namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah datang lagi ketempat tinggal bersama,

Hal 4 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering kali menghubungi Pemohon untuk mengajak pulang namun selalu ditolak oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat rekonvensi selaku istri terhitung mulai bulan Maret 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 3 (tiga) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonvensi selaku Istri dengan perincian sebagai berikut:
 1. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari x 3 (tiga) bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 2. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terjadi, Tergugat rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 45,000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Hal 5 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat reconvensi selaku bekas istri, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat reconvensi adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Bahwa mengingat Penggugat reconvensi hanyalah sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka terhadap rumah tinggal bersama yang terletak di BTN Puskud -dengan luas 162 M² Nomor Sertifikat 1375/2002 yang merupakan harta bersama selama perkawinan antara Termohon dan Termohon adalah milik dari Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Reconvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat reconvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi putus karena perceraian;

Hal 6 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi berupa:

3.1. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

3.3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3.4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan rumah tinggal bersama yang terletak di -- merupakan harta gono-gini kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

3.5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan tetap pada permohonan semula, sedangkan dalam hal gugatan rekonvensi angka 3, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah, karena Pemohon konvensi masih tetap melakukan transfer sejumlah uang kepada rekening Penggugat rekonvensi via Bank BNI, sedangkan untuk hal-hal lainnya Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi tidak menanggapi, karena sejak bulan Desember 2014 telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 7 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/1997 tanggal 07 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (bukti P.1);
2. Print out kredit di Bank BRI KCP Sudirman Palu tanggal 10 Juni 2015 (bukti P.2);
3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas sebidang tanah seluas 162 M² Nomor - atas nama PEMOHON(bukti P.3);
4. Bukti transfer sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi bulan Juli, Agustus dan September 2015 (bukti P.4);
5. Fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Pemohon konvensi bulan September 2015 (bukti P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pemilik rumah kost), tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal dengan Pemohon sejak Pemohon tinggal di tempat Kost milik saksi, pada tanggal 20 April 2015, sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa selama ini Pemohon tinggal sendiri dan tidak ditemani oleh siapapun, namun mengetahui Pemohon telah menikah melalui Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan oleh Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA -), tempat tinggal di jalan Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja dan juga kenal dengan Termohon selaku teman sekolah;

Hal 8 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997, namun belum dikaruniai keturunan;
- Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi saat ini keduanya tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 atau telah berlangsung lebih dari 3 bulan lamanya;
- Adapun yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, dan hidup dan tinggal sendiri di rumah kost;
- Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil -;
- Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah yang terletak di BTN Puskud -dan sudah direnovasi dengan mengambil kredit di Bank;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi rekening koran KPR atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi surat pengakuan hutang Nomor - tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas sebidang tanah seluas 162 M2 Nomor - atas nama Hadi Djuenda, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kemenakan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, hanya saja sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan April 2015 atau telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya, dalam hal ini Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, hanya saja sudah 1 (satu) bulan ini Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Keluarga telah berupaya menghubungi Pemohon melalui telepon agar kembali tinggal bersama dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak menjawab sambutan keluarga;
 - Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil - dengan jabatan sebagai Pengawas sekolah;
 - Saksi tidak mengetahui mengenai gaji/penghasilan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah BTN -, Kota Palu yang diperoleh semasa pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Termohon yang tinggal di rumah tersebut, akan tetapi sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Termohon telah tinggal di rumah saksi;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ipar Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997, namun belum dikaruniai keturunan;
- Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun kini keduanya telah pisah tempat tinggal;
- Adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon terlihat rukun-rukun saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 atau telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya, dalam hal ini Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, hanya saja sudah 1 (satu) bulan ini Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun Pemohon tidak bersedia rukun lagi;
- Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil -, dengan jabatan sebagai sebagai Pegawai;
- Saksi tidak mengetahui gaji/pendapatan Pemohon setiap bulan;
- Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah rumah BTN -, yang terletak di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;
- Sekarang ini Termohon yang tinggal di rumah tersebut, dan bekerja sebagai guru honor di Sekolah PAUD;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2015, Termohon telah menyatakan mencabut gugatan rekonvensi angka (6) mengenai kepemilikan sebuah rumah BTN -, Kota Palu, sebagaimana surat pernyataan tanggal 28 Agustus 2015;

Hal 11 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan mencabut gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya gugatan rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, masing bertetap pada permohonannya dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dalam hal bercerai dengan Termohon konvensi, telah mendapatkan surat izin cerai dengan Nomor -/2015 tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Palu;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Termohon konvensi atas terbitnya surat izin cerai tersebut terdapat indikasi pemalsuan dan cacat yuridis formal, maka apabila dugaan Termohon konvensi yang demikian itu benar, maka Termohon konvensi dapat melakukan upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 12 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat sebagaimana ternyata dari

Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 Mei 1997;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, tetapi Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagis selayaknya suami istri yang juga tak luput dari berbagai persoalan rumah tangga, namun persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak sampai mempengaruhi keharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Sebelumnya Pemohon tidak pernah berpikir akan mengajukan permohonan cerai seperti sekarang ini;
4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Tidak adanya saling percaya lagi antara Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sudah berkali-kali meminta kepada Pemohon untuk menceraikannya;
5. Bahwa Pemohon sudah cukup sabar selama ini menjalani hidup dengan Termohon, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 13 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 240/Pdt.G/2015/PA Pal tanggal 4 Mei 2015 oleh Drs. H. Abd. Rahim T. selaku mediator dalam perkara ini ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi, Termohon konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka (1) dan (2), sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi memberikan bantahan terhadap dalil-dalil angka 3, 4 dan 5, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 1997, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon konvensi mengenai angka 1, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 14 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon konvensi mengenai angka 1, 2, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon konvensi mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, dan T.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi salinan rekening koran KPR atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Palu, bermeterai cukup yang isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menjadi suami istri pernah memiliki sebuah rumah melalui KPR BTN, dan telah lunas pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi surat pengakuan hutang Nomor - tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan transaksi kredit melalui Bank BRI sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas sebidang tanah seluas - M2 Nomor - atas nama PEMOHON, bermeterai cukup dan bermeterai cukup, meskipun bukti tersebut memenuhi

Hal 15 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai alat bukti, namun oleh karena Penggugat rekonsvensi telah mencabutnya sesuai surat pernyataan tanggal 28 Agustus 2015, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon konvensi, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi 1 Termohon konvensi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 serta tidak ada kepedulian dari keduanya untuk rukun dalam sebuah rumah tangga karena dipicu oleh perilaku Pemohon konvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri serta dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut harus diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adanya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali melalui mediator namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai kepala keluarga dan Termohon konvensi sebagai ibu rumah tangga seharusnya dapat menempatkan diri sebagai panutan dan melindungi kehormatan orang-orang yang berada dalam lingkup keluarganya, namun yang terjadi adalah keduanya melakukan hal-hal yang menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan antara

Hal 16 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi 2 Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa itu terbukti pula dari sikap dan mimik keduanya yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon konvensi yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا

Hal 17 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi sebagai suami dari Termohon konvensi apabila dikabulkan, maka Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam harus menanggung nafkah/biaya hidup Termohon konvensi selama menjalani masa Iddah dan di samping itu juga harus memberikan mut'ah yang pantas sebagai suatu kewajiban agama dan untuk hal tersebut, Majelis akan menetapkan secara ex officio, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon serta kepantasan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon konvensi belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bertempat tinggal dan

Hal 18 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat rekonvensi berhak atau tidak memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah serta berapa nominalnya yang pantas diperoleh Penggugat rekonvensi;
2. Apakah Tergugat rekonvensi berkewajiban memberi nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah serta berapa nominalnya yang pantas diperoleh Penggugat rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi?

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi sebagai istri, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam harus menanggung nafkah/biaya hidup Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selama menjalani masa Iddah dan di samping itu juga harus memberikan mut'ah, maskan dan kiswah;

Hal 19 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat sebagai istri mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini mengajukan tuntutan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvsi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat rekonsvsi berupa:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsvsi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan tidak menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsvsi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Penggugat rekonsvsi atas nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah adalah sangat tidak rasional dan sangatlah mengada-ada, dan pernyataan sepihak saja, karena sampai saat ini masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsvsi;
2. Bahwa Tergugat rekonsvsi akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsvsi masing sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendukung ketidakmampuan Tergugat rekonsvsi atas hal yang apa yang dituntut oleh Penggugat rekonsvsi, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti transfer sejumlah uang kepada Penggugat rekonsvsi bulan Juli. Agustus dan September 2015 (bukti P.4);
2. Fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Pemohon konvensi bulan September 2015 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa (bukti P.4) menerangkan Pemohon konvensi selama ini atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2015 telah mengirimkan sejumlah uang melalui rekening Penggugat rekonsvsi sejumlah Rp 2.000.000,-, bulan

Hal 20 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dengan jumlah Rp 2.000.000,- dan pada bulan September 2015 dengan jumlah Rp 2.500.000,-

Menimbang, bahwa (bukti P.5) menerangkan bahwa Pemohon konvensi mempunyai penghasilan/gaji setiap bulan sebesar Rp 4.774.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat rekonsensi tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak terdapat sesuatu perbuatan yang dapat menggugurkan hak Penggugat rekonsensi untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah, mut'ah atau dengan kata lain Penggugat tidak berbuat durhaka (nusuz);

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sebagai akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terikat dalam pernikahan sebagai pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya mengakui bahwa hingga bulan April 2015 masih mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi dengan rekening Nomor 0178576106 atas nama Penggugat rekonsensi, dan hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi 1 Penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa sejak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pisah tempat tinggal pada bulan April 2015, Tergugat rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah sejak bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (2) (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan

Hal 21 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya serta sesuai penghasilannya dalam hal menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah dan Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar nafkah lampau Penggugat rekonvensi selama 2 (dua) bulan yaitu nafkah untuk bulan Mei dan Juni 2015;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya suami;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup dan menolak tuntutan Penggugat rekonvensi atas nafkah lampau sebesar Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan hanya mampu membayar nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), mut'ah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan tidak akan memberikan nafkah lampau karena selama ini tetap mengirimkan sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami, hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 178:

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان
صارت

النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: *Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar*

Hal 22 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsensi, dengan menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah lampau Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga berdasar ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) gugatan Penggugat rekonsensi hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) seorang suami yang menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya berkewajiban memberikan mut'ah, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi hanya dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

العدة إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في

Artinya: *Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*

Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 sebagai berikut:

Hal 23 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا

وانقضت عدتها

Artinya: *Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i dan sudah habis masa iddahnya.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum Tergugat rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dalam nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, sementara Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipil, Golongan IV/a dengan jabatan sebagai Pengawas - dengan penghasilan yang terbatas, akan tetapi sebaliknya tidaklah adil bila membiarkan Penggugat rekonvensi tidak memperoleh sesuatu apapun, sementara Penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bijak, setidak-tidaknya mendekati keadilan bila ditempuh jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat rekonvensi dan tidak terlalu merugikan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;

Hal 24 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah oleh **Drs. H. Adnan Abbas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra.H.Agustina Pettanasse,M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hal 25 dari 26 hal. Put.No. 240/Pdt.G/2015/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Adnan Abbas

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Agustina Pettanasse, S.H,M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00,-
2. Proses	:Rp	50.000,00,-
3. Panggilan	:Rp	600.000,00,-
4. Redaksi	:Rp	5.000,00,-
5. Meterai	:Rp	6.000,00,-

Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Jumlah : Rp 691.000,00,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Drs. H. Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)